

ABSTRAK

Muncul isu persoalan pada Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel dimana terjadi perbedaan penafsiran antara hakim dan penggugat dalam kasus wanprestasi, hakim menilai bahwa tidak menemukan adanya kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan tergugat dalam klausul perjanjian maupun akta risalah pertemuan pada surat somasi pengugat sebagai dasar untuk menuntut hak ganti rugi yang menjadikan risalah pertemuan bukan merupakan klausul perjanjian sedangkan menurut penggugat mendalilkan bahwa pertemuan dua kali atas surat somasi yang menciptakan akta risalah pertemuan yang berisi kesepakatan jatuh tempo dan pernyataan tergugat yang bertanggungjawab akan mengembalikan keuangan penggugat pada akhir juni 2024. Namun faktanya, tergugat mengingkari janjinya dan belum mengembalikan keuangan dari penggugat hingga saat ini.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara preskriptif untuk mendapatkan jawaban rumusan masalah yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PN Jkr.Sel yang menyatakan bahwa risalah pertemuan penyelesaian yang dibuat oleh para pihak bukan merupakan klausul perjanjian itu tidak tepat karena risalah pertemuan yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak itu sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara menjadi addendum yang tidak lepas dan menjadi satu kesatuan dari sebelumnya dan addendum tersebut sah dan mengikat para pihak dan dapat menjadi alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara. Adapun pernyataan tergugat akan bertanggung jawab mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan dapat menjadi bukti terjadinya kesepakatan jatuh tempo pembayaran atas somasi yang diberikan oleh penggugat atau kreditur. Adanya pernyataan tersebut akibat dari somasi penggugat sebelum tergugat atau debitur dinyatakan lalai, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. Sebagai responnya, kemudian debitur menyepakati akan memenuhi kewajibannya akhir Juni 2024. Jadi, pernyataan debitur tersebut merupakan bukti bahwa kreditur telah memberikan somasi kepada debitur sebelum kreditur mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Kata kunci : Wanprestasi; Somasi; Akta Dibawah Tangan; Perjanjian Tambahan (*Addendum*)

ABSTRACT

The issue arose in Decision Number 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel, there was a difference in interpretation between the judge and the plaintiff regarding the case of default. The judge considered that the defendant did not commit negligence or default in the agreement clause or the minutes of the meeting regarding the plaintiff's summons, which was used as the basis for claiming the right to compensation. According to the plaintiff, the meeting on the summons created minutes containing an agreement on maturity and a statement that the defendant was responsible for returning the plaintiff's finances by the end of June 2024. However, the defendant reneged on his promise and has not returned the finances to the plaintiff to date.

This research method uses a normative legal approach, combining statutory and case studies, to analyze decision 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. The literature study technique is useful for examining the legal issues formulated in the research problem statement.

The results of this study state that the judge's assertion that the defendant did not default and the mention of the deed in the meeting minutes is not an agreement clause can be refuted with the conditions of the 1320 Civil Code that create an agreement between the two parties, making the agreement valid as law. The meeting minutes are an addendum containing a maturity agreement. Specifically, the defendant promised to return the plaintiff's finances by the end of June 2024. The deed signed at the meeting can be used as evidence in court.

Keywords: Default, Deed Under Hand, Additional Agreement (Addendum).